



P U T U S A N

Nomor 116/PDT/2023/PT DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal di Jakarta Barat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Zulfikar Zakaria, S.H., Muteguh, S.H., Irma Sartika Sari, S.H., Sevia Anzani, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Zulfikar Zakaria & Associates, yang beralamat di Jalan K.H. Mochtar Tabrani, Nomor 53 Kaliabang Nangka, Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2022, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

TERBANDING, bertempat tinggal di Jakarta Barat, dan saat ini bertempat tinggal di Perumahan Casa Jardin Residence, Cluster Gladiola G2 No.41 Cengkareng Jakarta Barat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Aristo A. Boer, S.H., Tini Saputri, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Tulodong Justicia Consortium, berkedudukan di Jalan Tulodong Atas Nomor 10 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2022, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi.DKI Jakarta tanggal 14 Februari 2023 Nomor 116/PDT/2023/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Februari 2023 Nomor 116/PDT/2023/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 September 2022 Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt,

Halaman 1 Putusan Nomor 116PDT/2023/PT DKI.



serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 September 2022 Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 160/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 21 September 2022 selanjutnya Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022 mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 144/SRT.PDT.BDG/2022/PN.Jkt Brt jo Nomor : 160/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 12 Desember 2022 dan tanggal 26 Januari melalui Kantor Walikota Jakarta Barat ;

Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Oktober 2022, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Desember 2022, dan tanggal 26 Januari melalui Kantor Walikota Jakarta Barat ;

Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pemohon banding tidak dapat diterima dengan pertimbangan gugatan Penggugat / Pemohon banding dianggap merupakan gugatan Penggugat masih prematur ;



2. Bahwa, terkait pertimbangan judex factie tingkat pertama adalah salah dan kurang tepat mengingat antara Pemohon Banding dengan Termohon banding sudah sangat lama tidak ada komunikasi dengan baik keduanya, terkait permasalahan pensiun dari pekerjaannya baru beberapa tahun yang lalu, sementara keduanya sudah tidak harmonis semenjak anak kedua lahir, yaitu kurang lebih 24 tahun yang lalu serta semakin diperburuk keharmonisan dengan Termohon dan tidak ada niatan untuk berumah tangga dengan Termohon Banding ;
3. Bahwa, judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan gugatan dari pemohon, namun hanya mempertimbangkan dari Termohon Banding saja,

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Desember 2022, kepada Terbanding semula Tergugat , pada tanggal 19 Desember 2022, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: **160/Pdt.G/2022/PN.JktBrt.** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal tanggal **21 September 2022**, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal **30 September 2022**, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 September 2022, Nomor: 160/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Brt, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua, baik keadaan, maupun alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan Pengadilan tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan putusan Pengadilan tingkat Pertama dan terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 September 2022 Nomor. 160/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dapat pula dijadikan dasar sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding untuk mempertahankan Putusan Pengadilan tingkat Pertama tanggal 21 September 2022, Nomor: 160/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam pengadilan tingkat banding tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 September 2022, Nomor: 160/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada **hari Senin tanggal 13 Maret 2023** yang terdiri dari **Tjokorda Rai Suamba, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.**, dan **Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 15 Maret 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Noerhayati, S.H.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Halaman 4 Putusan Nomor 116PDT/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.

Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.

Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Noerhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Materai.....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp. 130.000,00
J u m l a h.....	Rp. 150.000,00